

**NOTA KESEPAKATAN (MOU) ANTARA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN WONOGIRI DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN BREBES PADA REPLIKASI INOVASI DULUR NANDUR**

TAHUN 2022

Nomor : 360 /

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Bambang Haryanto, MM
NIP : 19641010 198503 1 016
Jabatan : Kepala Pelaksana
Unit Kerja : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri
Alamat Unit Kerja : Jalan Jendral Sudirman No. 503 Wonogiri
Dalam hal ini bertindak atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Ir. Nushy Mansur, M.Sc
NIP : 19641123 199503 1 001
Jabatan : Kepala Pelaksana
Unit Kerja : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes
Alamat Unit Kerja : Jalan Jendral Sudirman No. 165 Brebes
Dalam hal ini bertindak atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Tanpa mengurangi ketentuan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan nota kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Dalam rangka mitigasi bencana dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengurangan risiko bencana maka perlu dilakukan inovasi di bidang penanganan bencana.
2. Agar Inovasi DULUR NANDUR yang sudah dirintis dan diujicobakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri dikembangkan dan diterapkan pula di instansi lain, maka perlu diujicobakan dan direplikasikan di instansi lainnya, diantaranya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes.

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri selaku Pihak Pertama sepakat untuk membagikan/ mereplikasikan inovasi DULUR NANDUR kepada Pihak Kedua.
4. Pihak Kedua sepakat menerima replikasi inovasi DULUR NANDUR dari Pihak Pertama

PROSEDUR REPLIKASI

Pasal 2

1. Salah satu dari kedua belah pihak yang menjadi pengusul pelaksanaan kegiatan memberitahukan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Salah satu dari kedua belah pihak menyetujui kegiatan yang akan dilaksanakan
3. Pihak Pertama selaku pengelola dan pelaksana inovasi DULUR NANDUR akan menyampaikan materi inovasi kepada pihak Kedua.
4. Pihak Kedua akan menerima materi inovasi DULUR NANDUR dari Pihak Pertama.
5. Pihak Kedua mereplikasikan inovasi tersebut di instansinya.

TEMPAT PELAYANAN

Pasal 3

1. Pelayanan replikasi inovasi DULUR NANDUR bisa menggunakan media komunikasi maupun media sosial atau langsung datang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri.
2. Pada saat diperlukan pihak pertama sanggup memberikan fasilitasi teknis terkait kegiatan DULUR NANDUR di tempat pihak kedua.

WAKTU PELAYANAN

Pasal 4

1. Waktu pelayanan sesuai jam kerja atau jika dalam keadaan tertentu dapat menyesuaikan.
2. Jika salah satu pihak akan mengadakan kegiatan insidentil, maka diadakan kesepakatan waktu pelayanan antara kedua belah pihak.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Perjanjian replikasi inovasi DULUR NANDUR tidak dipungut biaya.

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Pasal 6

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

ATURAN PENUTUP

Pasal 7

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian ini diketahui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Ditetapkan dan ditandatangani di : Wonogiri

Tanggal : September 2022

PIHAK KEDUA
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN BREBES



Ir. NUSHY MANSUR, M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 19641123 199503 1 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN WONOGIRI



Drs. BAMBANG HARYANTO, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19641010 198503 1 016